

Pengurangan Pekerja Anak Perempuan Di Lingkungan Pondok Pesantren

ASTRIA YULI SATYARINI SUKENDAR

Fakultas Hukum (Prodi, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)

Surel: riniskndar@gmail.com

AMANDA RAISSA

Fakultas Hukum (Prodi, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)

Surel: amandaraissa090698@gmail.com

WIWIK AFIFAH

Fakultas Hukum (Prodi, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)

Surel: wiwikafifah@untag-sby.ac.id

Abstrak

Maraknya fenomena dimana anak-anak di lingkungan pondok pesantren menjadi pekerja anak dengan tujuan untuk membantu kepala pondok pesantren atau yang disebut sebagai *kyai* dan *nyai*, merupakan salah satu fenomena sosial yang menunjukkan adanya ketidaksejahteraan kondisi pada anak-anak, terutama di Indonesia. Mereka yang bersekolah dan memilih pondok pesantren sebagai tempat untuk mencari ilmu, tidak diperkenankan untuk menjadi pekerja anak. Seharusnya mereka fokus untuk belajar demi masa depannya, bukan untuk dipekerjakan. Faktanya, belakangan ini banyak santri yang dipekerjakan oleh *kyai* ataupun *nyainya* di luar konteks yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya mereka diminta untuk membersihkan rumah pribadinya, memasak makanan untuk keluarga *kyai* dan *nyainya*, merawat anak *kyai* dan *nyainya*, dan pekerjaan lainnya yang disuruhkan kepada santri-santri tersebut. Santri-santri ini tidak menerima upah berupa uang, tetapi bekerja secara cuma-cuma dan tidak ada batasan waktu. Kapan saja mereka diminta dan disuruh, disitu lah mereka harus siap bekerja. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis empiris yang dimana penulis melihat kenyataan langsung dan fakta-fakta dalam kejadiannya serta memadukan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Hasil dari penulisan ini adalah, maraknya fenomena pekerja anak yang terjadi di Indonesia dan merambat ke lingkungan pondok pesantren yang menyebabkan anak-anak tersebut tidak fokus dalam menjalankan pendidikannya. Dan untuk melindungi anak perempuan (santri) untuk tidak menjadi pekerja anak dan dapat menjalankan pendidikannya tanpa terganggu oleh hal-hal di luar pendidikan, seperti bekerja. Karena anak-anak yang bersekolah sambil bekerja tetap akan tertinggal dari teman-temannya yang tidak bekerja dalam hal kehadirannya di kelas, kapasitas ilmu yang diperoleh, dan cenderung mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Disini lah dibutuhkan perlindungan terhadap hak anak untuk tidak menjadi pekerja anak di lingkungan pondok pesantren.

Kata Kunci : anak, perempuan, pekerja anak

Pendahuluan

Secara garis besar, anak adalah seorang laki-laki ataupun perempuan yang belum dewasa. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Disamping itu, menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimana anak mempunyai hak-hak dan kewajiban yang berbeda dengan orang dewasa. Beberapa contoh hak dan kewajiban anak adalah hak dan kewajiban dalam bekerja. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk tidak dieksploitasi, hak untuk dicintai. Hak untuk dicintai dapat didasarkan pada hal-hal seperti: manusia memiliki hak untuk untuk mendapatkan kelayakan

kondisi yang baik dan kehidupan yang baik. Sebagai manusia, anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan kondisi layak dan kehidupan yang baik. Dicintai adalah suatu kondisi yang sangat penting bagi anak-anak untuk memiliki kehidupan yang baik. Martha Albertson, Fineman Karen Worthington, *What Is Right for Children? (The Competing Paradigms of Religion and Human Rights)* (Ashgate, 2013).

Masalah pekerja menjadi hal yang sudah sangat lumrah dibicarakan. Semakin berubahnya zaman, semakin banyak juga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada dunia pekerjaan. Yang dimana seharusnya orang-orang dewasa yang memikul kewajiban untuk bekerja, tetapi belakangan ini, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali anak-anak yang sudah dipekerjakan dan menjadi pekerja anak. Masalah pekerja anak merupakan salah satu dari rintangan dan masalah yang dihadapi oleh Negara Indonesia. Masalah ini harus ada solusi dan penyelesaian, karena sejatinya anak-anak tidak layak untuk dipekerjakan. Fase anak-anak adalah fase dimana mereka mengeksplor sesuatu dengan cara bermain, bersekolah, dan berlingkungan yang baik.

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 mengungkapkan bahwa jumlah anak di Indonesia dengan kelompok umur 5-17 tahun sebesar 58,8 juta anak, dengan 40,5 juta anak atau 6,9% diantaranya dianggap sebagai anak-anak yang bekerja. (Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022, n.d.) Dari total anak yang bekerja, terdapat 1,76 juta atau 43,3% adalah pekerja anak. (Survey Pekerja Anak Indonesia, BPS - ILO/IPEC, 2009., n.d.)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerja anak, mulai dari batas usia diperbolehkannya bekerja, siapa saja yang tergolong anak, pengupahan, dan perlindungan bagi pekerja anak. Menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Dan pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan pengecualian bagi anak usia 13-15 tahun. Mereka diizinkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. (Michael, 2020)

Anak ialah seorang anak laki-laki ataupun perempuan. Tidak hanya anak laki-laki saja yang menjadi pekerja anak belakangan ini, tetapi anak perempuan juga termasuk dalam pekerja anak. Salah satu contohnya adalah di lingkungan pondok pesantren. Kondisi dimana anak-anak perempuan yang bersekolah di pondok pesantren tersebut, atau yang umum dijuluki santri, sudah mulai ramai dibicarakan dan merupakan salah satu masalah dalam konteks pekerja anak. Para santri-santri tersebut selain untuk bersekolah, juga diminta untuk membantu kepala pondok pesantren atau yang disebut sebagai *kyai* dan *nyai*. Meskipun tidak semua santri yang diminta untuk membantu. Anak-anak adalah aset suatu bangsa sehingga membutuhkan perawatan dan perhatian yang baik karena perawatan dan perhatian adalah suatu bagian dan kewajiban dari orang tua serta guru ketika ditangani. Institusi pendidikan memiliki peran penting dalam pengasuhan dan perawatan kepribadian keseluruhan terhadap anak. Khususnya di sekolah dasar yang meletakkan dasar kepribadian seorang anak yang dapat menentukan perilaku masa depannya, jenis perawatan yang ia dapatkan di sekolah dasar, meninggalkan dampak abadi pada perkembangan psikologisnya. Umbreen Ishfaq, Syed Azam Shah, Syed Manzoor Hussain Shah, 'Violations of Basic Children Rights at Elementary Level Education', *Global Social Sciences Review (GSSR)*, III (2018), 123.

Dalam praktiknya, *kyai* ataupun *nyai* akan memilih beberapa santri untuk membantu mereka membersihkan rumah pribadinya, memasak makanan untuk keluarga *kyai* dan

nyainya, merawat anak *kyai* dan *nyainya*, dan pekerjaan lainnya yang disuruhkan kepada santri-santri tersebut. Anak-anak tersebut juga kerap kali dijadikan sebagai pekerja rumah tangga. Pekerja Rumah Tangga seringkali tidak dimasukkan dalam kategori pekerjaan sektor informal. Para ekonomo lebih banyak memaknai sektor informal sebagai Usaha kecil dan menengah, pengasuh bayi, pekerja jalanan. Sedangkan di Indonesia masih sering pekerja rumah tangga dianggap profesi membantu pekerjaan rumah tangga. Sesungguhnya pekerja rumah tangga adalah bagian dari pekerjaan sektor informal meskipun belum ada aturan hukum yang mengaturnya di Indonesia. (Afifah, 2018) Hal ini merupakan salah satu contoh dalam fenomena pekerja anak. Mereka diminta dan disuruh tanpa ada upah yang jelas, bahkan terkadang mereka tidak diberi upah. Juga waktu yang tidak konsisten kapan bekerjanya, kapan waktu untuk istirahat, dan kapan waktu untuk berhenti. Terkadang mereka tidak mempunyai waktu istirahat yang cukup dibandingkan dengan santri-santri yang tidak bekerja. Mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan santri-santri lainnya. Contohnya, jika santri yang tidak dipekerjakan, mereka mempunyai waktu yang cukup untuk belajar di luar jam pelajaran, tetapi santri yang dipekerjakan, mereka harus ikut dan siap atas perintah *kyai* dan *nyainya*. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan diskriminasi terhadap anak.

Anak yang bersekolah sambil bekerja, tetap akan tertinggal dari teman-temannya yang tidak dibebani tanggung jawab untuk bekerja dalam hal kehadirannya di kelas, kapasitas ilmu yang diperoleh, dan juga terkait dengan perkembangan nilai dalam pelajaran.

Terkadang mereka beranggapan bahwa dengan mengikuti perintah-perintah *kyai* dan *nyainya*, maka mereka akan mendapatkan turunan ilmu dari *kyai* dan *nyainya*. Juga akan mendapatkan syafaat Tuhan dengan menjadi 'tangan kanan' *kyai* atau *nyainya*. Hal ini merupakan suatu kebiasaan dan anggapan turun-temurun yang dipercayai oleh mereka. Kurangnya edukasi tentang konsep pekerja juga mendukung santri-santri yang dipekerjakan ini untuk bekerja ikhlas tanpa menerima upah ataupun bayaran, dan dipekerjakan tanpa ada batas waktu yang jelas. Disini lah pentingnya edukasi tentang tenaga kerja dan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai pelajar dan anak perempuan.

Mereka sebagai anak perempuan dilindungi haknya untuk tidak dieksploitasi sebagai pekerja anak yang dapat merugikan fisik, mental, dan psikisnya. Mereka juga bebas untuk mendapatkan upah layak dan waktu yang konsisten dalam melaksanakan pekerjaannya. Bagaimana pun juga mereka adalah seorang pelajar. Dimana mereka memilih pondok pesantren untuk menggapai mimpi dan cita-citanya melalui pendidikan. Terlebih lagi anak memiliki hak-hak yang dijamin oleh undang-undang.

Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah metode pendekatan empiris yuridis, yaitu dimana penulis mencari, menggali, dan menemukan fakta-fakta serta kenyataan yang ada di dalam masyarakat dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Serta memadukan dengan aturan-aturan dan norma hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Pembahasan

Permasalahan Pekerja Anak

Pekerja anak merupakan suatu istilah yang sulit diterjemahkan. Karena banyak sekali pengertian-pengertian pekerja anak yang memiliki definisi berbeda. Beberapa contohnya adalah:

- Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menggunakan istilah anak-anak yang terpaksa bekerja.

- Pada Biro Pusat Statistik menggunakan istilah anak-anak yang aktif secara ekonomi.
- Definisi Pekerja Anak menurut ILO/IPEC adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral. (*Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*, n.d.)

Anak memiliki posisi dan peran sosial penting sebagai bagian dari anggota masyarakat. Masalah anak yang berkembang di masyarakat masih dianggap menjadi tanggung jawab orang tua, karena anak tidak berdaya, lemah, dan polos. Anak hampir selalu menjadi pihak yang dirugikan. (Hoesin, 2003)

Permasalahan pekerja anak merupakan suatu permasalahan yang cukup serius dan perlu penanganan di Indonesia. Mereka melakukan pekerjaan tertentu sebagai aktifitas rutin, jam kerja yang relatif panjang, dan terkadang jam kerja yang tidak konsisten. Hal ini menyebabkan beberapa dampak negatif yang akan dirasakan dan diterima oleh anak-anak. (Wiwik, 2020)

Contohnya seperti, anak-anak tidak dapat bersekolah dengan baik sehingga menghambat cita-cita dan mimpinya, anak-anak tidak memiliki waktu yang cukup untuk bermain dan beristirahat. Karena pada dasarnya, fase anak-anak adalah fase dimana mereka mengeksplor pengetahuan salah satunya dengan cara bermain. Serta secara tidak langsung dan tidak disadari aktifitas tersebut mempengaruhi kesehatan anak. Dengan kurangnya waktu istirahat bagi anak, akan menyebabkan menurunnya stamina pada anak. Belum lagi banyak sekali anak-anak yang dipekerjakan tanpa menerima upah atau bayaran. Mereka bekerja seikhlasnya karena faktor rasa takut terhadap yang menyuruhnya, faktor kurangnya edukasi tentang bekerja, dan faktor lingkungan yang dimana teman-temannya juga banyak melakukan pekerjaan tersebut.

Adapun masalah anak mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Visi mengenai pembangunan yang berpihak kepada kepentingan anak dan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang terintegrasi ke dalam sistem dan model pembangunan.
2. Sistem hukum perlindungan anak belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam norma hukum positif dan penegakan hukum anak belum maksimal.
3. Realitas anak-anak yang berada dalam situasi sulit seperti pekerja anak, anak jalanan, anak korban kekerasan, penyalahgunaan anak, pelacuran anak, dan sejumlah masalah anak-anak lainnya memerlukan intervensi khusus, karena semakin nyata ditemukan dalam masyarakat dan negara Indonesia. Tanamas Zulchaina Z, Muhammad Joni, Konsep Perlindungan Hak Asasi Anak Dalam Tata Hukum Indonesia (Gramedia, Pustaka Utama, 2004).

Hal ini merupakan permasalahan yang membutuhkan penyelesaian secepatnya. Meskipun negara telah menjamin perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus ada gerakan pasti agar tidak lagi terjadi kondisi dimana anak menjadi subjek utama untuk bekerja. Karena fase anak-anak adalah fase dimana mereka mempunyai semangat tinggi untuk mencari ilmu dengan bersekolah, meraih cita-cita dan mimpinya melalui lembaga pendidikan, serta fase dimana mereka masih ingin bermain dengan teman-teman seumurnya.

Negara Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen Hak Asasi Manusia Internasional seperti Konvensi Hak Anak (KHA) dan Konvensi ILO Nomor 138 dan 182 yang intinya berupaya mencegah kemungkinan anak terpukul pada eksploitasi dunia kerja yang kontra-produktif bagi kelangsungan pendidikannya. Indonesia bahkan telah pula memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak yang memiliki pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak. (Bagong, 2010) Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di

dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Selanjutnya dalam ayat (2) mengatur mengenai hak anak sebagai hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, secara filosofis larangan mempekerjakan anak ini semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya. (Netty, 2011)

Tetapi pada kenyataannya, masih banyak kondisi dan keadaan dimana anak-anak dieksploitasi dalam dunia kerja, bahkan banyak sekali anak-anak yang menjadi pekerja anak. Disini negara dituntut untuk selalu aktif dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan pekerja anak.

2. Perlindungan Hak Anak Perempuan untuk Tidak Menjadi Pekerja Anak di Lingkungan Pondok Pesantren

Anak-anak tidak selalu laki-laki, tetapi juga perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, juga perlindungan untuk bebas dari kejahatan, kekerasan, dan diskriminasi. Dengan melihat pasal ini, negara melindungi segala hak-hak anak untuk tidak diperlakukan secara diskriminasi, serta untuk tidak mengeksploitasi anak dalam hal apapun.

Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah terjadinya fenomena eksploitasi anak dengan menjadikan anak, terutama anak perempuan untuk menjadi pekerja di lingkungan pondok pesantren. Padahal, anak-anak yang memilih pondok pesantren untuk mencari ilmu, berharap agar mereka dapat fokus dengan pendidikannya, sehingga mereka memilih untuk tinggal di asrama sampai mereka lulus. Hal ini bukan berarti anak dapat dipekerjakan dalam bentuk apa pun dalam lingkungan pondok pesantren. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 menjelaskan bahwa anak berhak dan bebas untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan dirinya dan anak berhak mendapatkan perlindungan di lingkungan satuan pendidikan dari segala jenis kekerasan, diskriminasi, serta tindakan yang merugikan anak yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya.

Dalam pasal ini telah jelas bahwa anak dilindungi haknya untuk tidak didiskriminasi dan untuk tidak mendapatkan tindakan yang merugikan anak. Bahwa mempekerjakan anak perempuan (santri) sebagai pekerja rumah tangga dengan tujuan untuk membantu tenaga pendidiknya untuk melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan pendidikan, maka hal ini melanggar kebebasan anak yang dilindungi oleh pemerintah. (Miru, 2017)

Upaya perlindungan bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak anak khususnya perempuan untuk tidak menjadi pekerja anak di lingkungan pondok pesantren. Juga untuk melindungi hak-hak anak perempuan untuk tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda dari tenaga pendidik mau pun teman-temannya. Karena hal ini merupakan suatu tindakan diskriminasi.

Dalam pemenuhan perlindungan anak, Negara Indonesia telah melakukan suatu upaya yaitu dengan menormakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak juga dituangkan dalam 15 pasal yang mengatur hak-hak anak sesuai Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, aturan hukum yang berkaitan dengan hak anak dan perlindungan terhadap hak anak tercantum pada:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- f. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak Tahun 1986.

Aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah diatas, merupakan salah satu cara dan upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak untuk bebas agar tidak menjadi pekerja anak. Selain membuat aturan-aturan hukum, pemerintah juga mengupayakan hal lain untuk menunjang berjalannya perlindungan anak dan perlindungan hak anak, beberapa contohnya adalah dengan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), dan dikhususkan untuk wanita yaitu pemerintah membentuk Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN). Dengan adanya lembaga-lembaga ini, negara dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan. Serta dapat menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat terhadap suatu kondisi yang melanggar hak-hak anak dan perempuan. (Michael, 2016)

Dengan melihat bahwa ada banyak aturan-aturan hukum yang menormakan bahwa sejatinya Negara Indonesia melindungi anak-anak beserta hak-haknya agar tidak dieksploitasi dan tidak merugikan anak, maka dapat ditarik garis besar bahwa mempekerjakan anak perempuan (santri) di dalam lingkungan pondok pesantren yang dapat merugikan santri tersebut adalah tindakan yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan. Dimana mempekerjakan santri untuk kepentingan pribadi tanpa ada tujuan yang berhubungan dengan pendidikan dan pelajarannya adalah merupakan suatu tindakan eksploitasi terhadap anak di dalam dunia kerja. Hal ini adalah sesuatu yang harus dilindungi oleh negara, yaitu hak anak perempuan untuk tidak menjadi pekerja anak, hak anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak anak perempuan untuk tidak diperlakukan berbeda dengan yang lainnya, atau yang disebut dengan diskriminasi.

Dengan mempekerjakan anak seperti memasak makanan untuk keluarga *kyai* dan *nyainya*, membersihkan rumah pribadinya, merawat anak *kyai* dan *nyainya*, dan pekerjaan lainnya yang disuruhkan kepada mereka, merupakan suatu bentuk bahwa anak telah diambil haknya untuk bebas mendapatkan dan menjalankan proses pendidikan tanpa terganggu oleh hal lain

yang merugikan anak. Disini lah dibutuhkan peran pemerintah dan masyarakat sekitar untuk melindungi anak-anak dan hak-haknya untuk tidak menjadi pekerja anak di lingkungan pondok pesantren.

3. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Melindungi Hak Anak Perempuan untuk Tidak Menjadi Pekerja Anak di Lingkungan Pondok Pesantren berdasarkan Konsep HAM

Dalam setiap permasalahan di segala aspek yang terjadi di Indonesia, negara wajib melakukan suatu tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan adanya peran negara untuk menyelesaikannya, maka negara dianggap peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara merupakan kesatuan yang paling tinggi dan paling penting dalam susunan suatu pemerintahan. Dimana negara mempunyai pengaruh besar di semua aspek kehidupan. Selain adanya peran dari negara dalam menyelesaikan suatu masalah, perlu juga peranan masyarakat sekitar untuk membantu negara menyelesaikan masalah yang terjadi. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa masalah terjadi dari lingkaran kecil yaitu masyarakat. Dimana ada masyarakat, disitu lah ada interaksi-interaksi sosial yang berlangsung. (Yunianto & Michael, 2021)

Pada keadaan dimana anak perempuan yang merupakan santri dipekerjakan di lingkungan pondok pesantren, merupakan salah satu contoh fenomena masalah yang terjadi di masyarakat. Perlu ada penanganan dan penyelesaian terhadap hal ini. Oleh karena itu diperlukan peran negara dan masyarakat untuk menangani dan menyelesaikan masalah tersebut. Karena tanpa adanya peran dari negara dan masyarakat, maka permasalahan semacam ini akan terus berlanjut tanpa ada penanganan dan penyelesaian. Anak-anak sering diperlakukan sebagai warga negara sekunder. Ini terlepas dari pemahaman bahwa banyak tantangan sosial mendasar yang dihadapi masyarakat modern berakar pada pengalaman dan kehidupan anak-anak. (Mhari, 2015)

Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi untuk tidak disakiti dan dianiyaya, baik secara fisik ataupun secara mental. Negara harus memastikan bahwa anak-anak dirawat dengan baik dan negara harus melindungi anak-anak dari kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan penelantaran oleh orang tua mereka, atau siapa pun yang merawat mereka. Sue Welch, Phil Jones, *Rethinking Children's Right (Attitudes in Contemporary Society)*, Second Edi (USA: Bloomsbury, 2018).

Dalam perannya untuk melindungi hak anak perempuan untuk tidak menjadi pekerja anak di lingkungan pondok pesantren, Negara Indonesia telah banyak meratifikasi instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional seperti, Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, Konvensi Hak Anak (KHA), dan lainnya. Banyak penelitian telah mulai mendokumentasikan berbagai hasil dari implementasi negara-negara pihak pada konvensi, dan bahwa negara-negara yang meratifikasi konvenan pada negaranya akan membantu meningkatkan kesadaran negara mau pun internasional tentang kesadaran pentingnya konvensi tersebut. Termasuk dalam aspek pemantauan dan implementasi Hak Asasi Manusia sebagai cara yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana menjadikan hak-hak nyata dalam kehidupan anak-anak. Ursula Kilkelly, Andressa M. Gadda, Juliet Harris, E. Kay M. Tisdall, 'Human Rights' Monitoring and Implementation: How to Make Rights "Real" in Children's Lives', *The International Journal of Human Rights*, 23.3 (2019). Hal ini membuktikan bahwa Negara Indonesia peduli terhadap anak dan hak-hak anak. Selain meratifikasi instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, Negara Indonesia juga mengimplementasikan norma-norma sosial dalam peraturan perundang-

undangan yang menyangkut tentang perlindungan anak dan hak-hak anak, beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang dibuat Negara Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Negara Indonesia juga membentuk suatu lembaga untuk melindungi anak dan hak-haknya, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), dan Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) yang dikhususkan untuk perempuan. Lembaga-lembaga ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi wadah pengaduan serta membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang anak dan hak-haknya. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan agar dapat memberi perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi, anak yang mendapatkan tindakan diskriminasi, dan hal-hal lain yang merugikan anak serta menghambat tumbuh kembangnya sesuai dengan harkat dan martabat manusia. (Yudianto, 2016)

Selain itu, negara juga wajib mengadakan program-program pembinaan dan pembimbingan yang bertujuan untuk memberi edukasi kepada anak bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh negara, serta memberi edukasi tentang pentingnya sekolah dan pendidikan agar anak tidak menjadi pekerja anak. Karena kurangnya edukasi terhadap anak merupakan salah satu faktor ketidaktahuan dan ketidakpahaman anak bahwa pengeksploitasian, diskriminasi, dan mempekerjakan anak adalah hal yang merugikan terhadap mereka. Pada contohnya, negara melalui suatu lembaga atau komunitas anak harusnya turun langsung ke dalam lingkungan pesantren untuk memberikan edukasi kepada para santri bahwa mereka berhak menolak untuk dipekerjakan tanpa ada rasa takut terhadap tenaga pendidik yang menyuruhnya. Karena sejatinya mereka memilih pondok pesantren untuk mencari ilmu dan mengenyam pendidikan, bukan untuk dipekerjakan. Juga memberikan edukasi dan pemahaman bahwa anak-anak dapat mengadukan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) atas sesuatu yang dirasa merugikan mereka, seperti halnya mendapat tindakan diskriminasi, eksploitasi, dan hal-hal yang dapat menghambat tumbuh kembang anak.

Selain peran dari negara, masyarakat juga memiliki peran untuk melindungi anak dan hak-hak anak. Upaya perlindungan anak dilakukan dengan membangun mekanisme lokal, yang bertujuan untuk menciptakan jaringan dan lingkungan yang protektif. Oleh karena itu, perlindungan anak disini berbasis pada komunitas. Komunitas yang dimaksud merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang peduli pada berbagai permasalahan di masyarakatnya. (Ivo, 2015) Karena masyarakat merupakan suatu kelompok yang dapat mempengaruhi suatu keadaan sosial yang terjadi. Masyarakat sebagai komunitas harus melindungi anak dan hak-hak anak.

Selain itu, masyarakat juga berperan aktif untuk selalu protektif dalam masalah-masalah yang terjadi. Misalnya dalam masalah ini, masyarakat sekitar pondok pesantren yang mengetahui bahwa ada santri yang dipekerjakan oleh tenaga pendidik dan tidak berhubungan dengan konteks

pendidikannya, dapat melaporkan dan mengadukan kepada lembaga-lembaga terkait seperti KOMNAS HAM, KPAI, atau pun KOMNAS PEREMPUAN. Masyarakat juga harus aktif dalam hal untuk melindungi anak dan hak-hak mereka. Karena terkadang, para santri takut untuk melaporkan dan mengadukan ke lembaga-lembaga yang berwenang, disini lah peran masyarakat sekitar untuk membantu mereka agar bebas untuk tidak menjadi pekerja anak di lingkungan pondok pesantren. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi hak-hak anak yang dipekerjakan dengan tidak tinggal diam tetapi berperan aktif untuk menyelesaikannya.

Penutup

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat disampaikan oleh penulis adalah bahwa anak termasuk ke dalam kelompok rentan yang mudah sekali dieksploitasi dan harus dilindungi hak-haknya oleh negara. Maraknya kejadian dan fenomena pengeksploitasian anak untuk dijadikan pekerja anak, merupakan salah satu dari masalah dan rintangan yang harus segera diselesaikan dan dilalui dengan baik agar mencapai kesejahteraan terutama kesejahteraan untuk anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah masalah tentang anak-anak perempuan yang bersekolah di pondok pesantren, mereka diminta dan disuruh bekerja untuk kepentingan tenaga pendidiknya (*kyai atau nyainya*). Para santri tersebut tidak menerima upah bayaran, baik berupa uang atau materi lainnya. Mereka juga tidak memiliki waktu bekerja yang tetap, waktu mereka bekerja cenderung tidak jelas. Hal ini merupakan salah satu tindakan eksploitasi anak dalam hal pekerjaan. Negara wajib melindungi anak beserta hak-haknya untuk tidak dieksploitasi dan tidak dipekerjakan karena masa anak-anak adalah masa dimana mereka belajar dan bermain. Anak-anak yang bersekolah sambil bekerja akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan anak-anak yang tidak bekerja. Hal ini menyebabkan adanya tindakan diskriminasi terhadap anak. Beberapa peran negara untuk melindungi anak dan hak-hak mereka adalah dengan meratifikasi instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, seperti Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvensi ILO Nomor 138 dan 182, Konvensi Hak Anak (KHA), dan lainnya. Selain itu, Negara Indonesia juga meletakkan norma-norma yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia dan perlindungan terhadap anak beserta hak-haknya ke dalam peraturan perundang-undangannya, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Juga negara berperan untuk membentuk lembaga-lembaga guna melindungi anak-anak dan hak-haknya seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN). Negara juga harus mengadakan program-program dengan melibatkan masyarakat untuk membina dan membimbing anak-anak dan memberikan edukasi tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Karena masyarakat juga ikut berperan dalam melindungi anak dan hak-haknya.

Saran

Saran yang disampaikan penulis adalah bahwa negara harus benar-benar mengimplementasikan norma-norma Hak Asasi Manusia yang dimuat dan dinormakan dalam peraturan perundang-undangannya. Tidak hanya meratifikasi dan menyusun peraturannya saja, tetapi harus ada bentuk nyata dari negara untuk melindungi hak-hak anak. Masyarakat juga seharusnya membantu melaporkan dan mengadukan ke lembaga-lembaga yang berwenang layaknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) dalam menyelesaikan permasalahan hak anak dan permasalahan yang terjadi terhadap anak-anak maupun perempuan. Masyarakat sebagai lingkaran komunitas aktif harus lebih peka dan protektif terhadap lingkungan sekitar untuk melindungi anak-anak, karena anak-anak merupakan kaum rentan yang mudah dimanfaatkan. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi hak-hak anak yang dipekerjakan dengan tidak tinggal diam tetapi berperan aktif untuk membantu menyelesaikannya. Dengan adanya peran serta negara dan masyarakat, diharapkan anak-anak dan hak-haknya dilindungi secara pasti dan tidak ada lagi eksploitasi anak baik berupa pekerja anak ataupun masalah lainnya

Daftar Pustaka

- Afifah, W. (2018). Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Hukum DiH Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945*, 14, 54.
- Andressa M. Gadda, Juliet Harris, E. Kay M. Tisdall, U. K. (2019). Human Rights' Monitoring and Implementation: How to Make Rights 'Real' in Children's Lives. *The International Journal of Human Rights*, 23(3).
- Bagong, S. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Prenademia Grup.
- Hoesin, I. (2003). *Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.
- Ivo, N. (2015). *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*.
- Karen Worthington, Martha A. F. (2013). *What is Right for Children? (The Competing Paradigms of Religion and Human Rights)*. Ashgate.
- Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*. (n.d.).
- Mhari, C. (2015). *Children's Right (From Philosophy to Public Policy)*.
- Michael, T. (2016). Bonum Commune Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Pohon. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
<https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.897>
- Michael, T. (2020). BENTUK PEMERINTAHAN PERSPEKTIF OMNIBUS LAW. *Jurnal Ius Constituendum*. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749>
- Miru, I. R. (2017). PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM KAITANNYA DENGAN UPAYA MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM DEMOKRATIS INDONESIA. *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2200>
- Muhammad Joni, T. Z. Z. (2004). *Konsep Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Tata Hukum Indonesia*. Gramedia, Pustaka Utama.
- Netty, E. (2011). Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Hukum-Refeksi Hukum*.
- Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022.
- Phil Jones, S. W. (2018). *Rethinking Children's Right (Attitudes in Contemporary Society)* (Second Edi). Bloomsbury.
- Survey Pekerja Anak Indonesia, BPS - ILO/IPEC, 2009.
- Syed Azam Shah, Syed Manzoor Hussain Shah, U. I. (2018). Violations of Basic Children Rights at Elementary Level Education. *Global Social Sciences Review (GSSR)*, III, 123.
- Wiwik, A. (2020). URGENCY OF WIRETAPPING IN GETTING EVIDENCE IN CRIMINAL

MEASURES. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Yudianto, O. (2016). KARAKTER HUKUM PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.890>

Yunianto, B., & Michael, T. (2021). KEBERLAKUAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI PEJABAT PELAKSANA KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19. *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4334>